



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
(*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*
EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING)**

TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pengarah	:	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggung Jawab	:	Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
Ketua	:	Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Wakil Ketua	:	Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
Sekretaris	:	Christina Devi Natalia, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Agus Priyono, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)2. Tommy Cahya Trinanda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)3. Shintya Andini Sidi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)4. Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. (Peneliti Ahli Madya)5. Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si. (Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda)6. Satya Alvino Pinandito Bya, M.A. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)7. Hesbul Bahar, M.H. (Tenaga Ahli Komisi II DPR RI)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penyusunan.....	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	7
1. Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan	7
2. Desentralisasi	11
3. Hukum dan Pembangunan	12
4. Hierarki Norma	14
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	
1. Asas Demokrasi.....	16
2. Asas Kepentingan Nasional.....	16
3. Asas Keseimbangan Wilayah	16
4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan.....	16
5. Asas Peningkatan Daya Saing.....	17
6. Asas Kepastian Hukum.....	17
7. Asas Dayaguna dan Hasilguna.....	17
8. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.....	17
9. Asas Ke-bhinneka-tunggal-ika-an.....	17
10. Asas Efektifitas Pemerintahan.....	18
11. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Jawa Tengah.....	18
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat Hasil Pengumpulan Data	18
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	63
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	66
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang	70

Pemajuan Kebudayaan.....	
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	73
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa...	77
F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	82
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	83
H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	85
I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	87
J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	89
K. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah	92
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	94
B. Landasan Sosiologis	99
C. Landasan Yuridis	102
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	107
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	107
I. Ketentuan Umum.....	107
II. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah.....	108
III. Ketentuan Penutup.....	109
BAB VI PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN : RANCANGAN UNDANG-UNDANG	

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah (RUU tentang Provinsi Jawa Tengah).

Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional dan penyiapan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan penugasan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI melalui surat tertanggal 19 Januari 2022 Nomor B/1519/t.G.01.01/2022 yang menugaskan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) 7 (tujuh) Provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU ini dilakukan untuk memperbaiki dasar hukum sebagai suatu bentuk

penyesuaian daerah sebagaimana diatur dalam 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah guna memperbaiki dasar hukum yang ada saat ini.

Jakarta, 4 Juli 2022

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP 19650710 199003 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

RUU tentang Provinsi Jawa Tengah merupakan rancangan undang-undang yang ditugaskan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Badan Keahlian DPR RI melalui surat tertanggal 19 Januari 2022 Nomor B/1519/t.G.01.01/2022 yang menugaskan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) 7 (tujuh) Provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kehadiran RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum atas dasar hukum suatu daerah sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekuensi tersebut yang kemudian menjadikan DPR RI memandang perlu untuk membentuk RUU tentang Provinsi Jawa Tengah karena penyesuaian dasar hukum semacam ini merupakan bagian dari penataan daerah yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website*, maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah – 04 Juli 2022 Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 4 Juli 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Badan Keahlian DPR RI,

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP: 197004291998032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.¹ Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan karena Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* adalah memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).²

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yaitu *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini karena hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu³, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

²Gerald Paul Mc. Alinn, et al, *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

³Andi Irman Putra Sidin, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diunduh tanggal 18 Februari 2022, hal. 4.

secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga dialami oleh Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU No. 10 Tahun 1950). UU No. 10 Tahun 1950 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak tanggal 4 Juli 1950. UU No. 10 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 72 (tujuh puluh dua) tahun.

UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;
2. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.

Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No. X disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:⁴

⁴Idsejarah, *Isi Maklumat No. X, 16 Oktober 1945*, dimuat dalam <https://idsejarah.net/2018/11/maklumat-no-x-16-oktober-1945.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2022.

1. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1950 terdiri atas 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal. UU No. 10 Tahun 1950 pada pokoknya mengatur mengenai cakupan wilayah provinsi, kedudukan pemerintahan provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan urusan rumah tangga. Selain diatur dalam UU No. 10 Tahun 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Nomor 1 Tahun 2015);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat UU No. 10 Tahun 1950 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1950 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, materi muatan UU No. 10 Tahun 1950 perlu disesuaikan dengan materi muatan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pemaparan di atas, UU No. 10 Tahun 1950 memiliki urgensi untuk dilakukan pembaharuan. Urgensi pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah juga sejalan dengan surat Pimpinan Komisi II DPR RI tanggal 19 Januari 2022 Nomor B/1519/t.G.01.01/2022 kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menugaskan Badan Keahlian DPR RI guna menyusun 7 (tujuh) Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi, salah satunya yaitu RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

Permintaan dari Pimpinan Komisi II DPR tersebut dibuat berdasarkan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI tanggal 11 Januari 2022, dimana salah satu hasil keputusan tersebut Komisi II DPR RI akan melakukan penyusunan atau pembentukan RUU Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi. Oleh karena itu, penting untuk disusun NA dan Draf RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder antara lain berupa peraturan

perundang-undangan, buku, hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara bersama pakar dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka dan kegiatan pengumpulan data tersebut dikaji dan dirumuskan dalam format naskah akademik dan draf rancangan undang-undang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: input terdiri dari kajian teoritis, praktik empiris serta perubahan paradigma terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah provinsi. Proses terdiri dari tinjauan permasalahan kebijakan terkait pembentukan Provinsi Jawa Tengah serta evaluasi dan analisis UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan

Soepomo, sebagai ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menjelaskan pasal terkait dengan pemerintahan daerah, sebagai berikut:⁵

“Sekarang tentang pemerintah daerah. Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidstaat). Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada ‘onderstaat’, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Pasal 16, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi, rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah yang besar itu atas daerah-daerah kecil. Dengan memandang dan mengingat ‘dasar permusyawaratan’, artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, jadi misalnya dengan mengadakan dewan perwakilan daerah.”

Sebagian besar penjelasan Soepomo kemudian menjadi bagian dari Penjelasan UUD 1945. Pasal 16 Rancangan Undang-Undang Dasar selanjutnya menjadi Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan

⁵Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998, hal. 296.

*dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”*⁶

Menurut Solly Lubis, isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Pasal tersebut lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.⁶

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintah pusat. Adapun Negara kesatuan dibentuk atas asas unitarisme dan yang dimaksud unitarisme adalah sebagai “*The habitual exercise of supreme legislative authority by one central power*”.⁷ Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat (*Central Government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).⁸ Di samping itu, di dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central government*) dengan pemerintah daerah (*local government*), sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa

⁶ M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1997, hal. 215.

⁷ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Melton Putra, 1987, hal. 54.

⁸ F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Yogyakarta: Karya Putra, 1971, hal. 16.

pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu ialah pemerintah pusat.⁹

Undang-undang pascakemerdekaan yang pertama mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pada Pasal 1 disebutkan:

- (1) *Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.*
- (2) *Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.*
- (3) *Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.*

Selanjutnya, undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang berlaku adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah; Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan terakhir UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah berlaku pada beberapa masa undang-undang dasar yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa periode berlakunya undang-undang dasar, yaitu:

⁹ M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumi, 1974, hal. 17.

1. UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
2. Konstitusi RIS Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
3. UUDS Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – 1999; dan
5. Perubahan UUD 1945 – 1999-sekarang.

Di dalam UUD 1945 yang berlaku saat ini terdapat ketentuan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan daerah diatur di dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)*
- (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)*
- (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. **)*

Pasal 18A

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)*

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. **)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

2. Desentralisasi

Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.¹⁰ Smith menjelaskan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut: dalam studi politik desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan tentorial. Desentralisasi berhubungan dengan tingkat kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui hirarki geografis negara, dan institusi-institusi dan proses dimana penyerahan tersebut terjadi. Desentralisasi memerlukan pembagian teritorial negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan institusi-institusi politik dan administrasi pada daerah-daerah tersebut.¹¹

¹⁰Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, London: George Allen & Unwin, 1985, hal. 1.

¹¹*Ibid.*, hal. 2.

Smith mengemukakan 7 (tujuh) alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. *Pertama*, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. *Kedua*, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. *Ketiga*, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. *Keempat*, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (*indifference*), sifat pesimis, dan pasif. *Kelima*, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. *Keenam*, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. Pada akhirnya desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Dengan demikian rencana dan target pembangunan harus dikomunikasikan (koordinasi) dalam ladasi fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi kebutuhan lokal. indoktrinasi (terhadap manfaat program kesehatan misalnya), input atau masukan (seperti dana pendampingan dan buruh/pekerja) dan proyek swadaya masyarakat. Sehingga tujuan dari desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.¹²

3. Hukum dan Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam

¹²*Ibid.*, hal. 186-188.

masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”¹³

Terdapat 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan, yaitu: 1) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; 2) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjachran Basah yang menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.¹⁴

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 14.

¹⁴Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 13.

4. Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum yang satu valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain itu menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki dan suatu kesatuan tatanan hukum.¹⁵

Selanjutnya Hans Nawiasky mengelompokan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. Kelompok I : *staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II : *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-undang formal)
4. Kelompok IV : *Verordnung dan autonomesatzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹⁶

¹⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Multtugen dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, Bandung: Penerbit Nusa Media dan Penerbit Nuansa, 2006, hal. 179.

¹⁶Maria Farida Indrati Sueprpto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998, hal 26.

Teori hierarki norma ini digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu undang-undang dibentuk dengan bersumber atau berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, maka undang-undang memperoleh validitas dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan terhadap undang-undang dasar akan berpengaruh pada undang-undang yang menggantungkan validitas terhadap ketentuan di dalam undang-undang dasar tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut I.C. Van Der Vlies, dalam bukunya *Het Wetsbegrip En Beginnselen Van Behoorlijke Regelgeving*,¹⁷ asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik terdiri dari asas formal dan materiil. Asas-asas formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas organ/lembaga yang tepat;
- c. asas perlunya pengaturan;
- d. asas dapatnya dilaksanakan; dan
- e. asas konsensus.

Asas-asas materiil meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan sesuai dengan kemampuan individu.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun

¹⁷Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, hal. 227.

2011) dikenal pula asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik, baik secara formil maupun materiil, serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka RUU tentang Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas beberapa asas, yaitu:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan

untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Jawa Tengah.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Dayaguna dan Hasilguna

Asas daya guna dan hasilguna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Jawa Tengah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

8. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta Kearifan Lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Ke-bhinneka-tunggal-ika-an

Asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an dimaksudkan terjaminnya ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

10. Asas efektifitas pemerintahan

Asas efektivitas pemerintahan dimaksudkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

11. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Jawa Tengah

Asas kesatuan pola dan haluan pembangunan Jawa Tengah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model Pembangunan berencana Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Jawa Tengah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah¹⁸

- a. Dalam menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda), UU No. 10 Tahun 1950 masuk sebagai salah satu dasar hukum pembentukannya. Jika UU No. 10 Tahun 1950 yang mencantumkan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah dicabut maka akan berpotensi muncul permasalahan baru.
- b. Sebaiknya UU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah UU perubahan yang tidak mencabut UU No. 10 Tahun 1950 karena Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah yang telah ada mencantumkan UU No. 10 Tahun 1950 sebagai dasar mengingat.
- c. UU No. 10 Tahun 1950 merupakan penjabaran dari Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sehingga UU No. 10 Tahun 1950 tidak perlu dicabut karena merupakan dasar hukum yuridis dan

¹⁸Masukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 – 11 Maret 2022.

filosofis keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI.

- d. Adanya potensi banyak dilakukannya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan daerah dengan adanya pembentukan UU tentang Provinsi Jawa Tengah yang baru. meskipun UU No. 10 Tahun 1950 sudah tidak konsisten dengan kondisi terkini, namun urusan dan kewajiban yang menjadi tugas sesuai dinamika kebutuhan bisa berubah secara faktual pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1950. UU No. 10 Tahun 1950 secara filosofis mengakui keberadaan dari Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 1950 maka lebih baik UU No. 10 Tahun 1950 dilakukan perubahan bukan penggantian.
- e. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat masyarakat adat yaitu masyarakat Samin, namun secara regulasi mereka tidak pernah dinyatakan sebagai komunitas masyarakat hukum adat. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat Samin juga dapat dikatakan sebagai pengikut/penganut kepercayaan pada nilai-nilai tertentu.
- f. Terkait dengan rencana perubahan UU No. 10 Tahun 1950, usul perubahannya antara lain:
 - 1) Pasal 3, mekanisme pemilihan dan jumlah anggota DPRD sudah tidak sesuai, mekanisme pemilihan dan jumlah anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 4, terkait pembagian urusan dan kewajiban dapat diusulkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah.
 - 3) Dalam UU No. 10 Tahun 1950, struktur pemerintahan provinsi mulai dari gubernur tidak disebutkan dan hanya

menyebutkan DPRD maka dalam perubahan UU No. 10 Tahun 1950 sebaiknya struktur pemerintahan disebutkan.

- 4) Terkait dengan karakteristik daerah, yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah adalah gotong royong yang dibahasakan sebagai sinergitas.
- 5) Pengaturan dalam perubahan UU No. 10 Tahun 1950 jangan detail, tetapi untuk urusan atau kewenangan merujuk pada ketentuan undang-undang tertentu.
- 6) Pencantuman hari jadi Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yaitu tanggal 15 Agustus.
- 7) Ada keraton Surakarta dan Mangkunegara di Provinsi Jawa Tengah serta budaya lokal di setiap 35 kabupaten/kota dengan ciri dan kekhasannya masing-masing. Bentuk pengakuan dan perlindungan budaya lokal dapat diberikan terhadap keraton Surakarta dan Mangkunegara dalam perubahan UU No. 10 Tahun 1950.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah¹⁹

Materi muatan yang perlu diatur secara rinci dan terarah dalam naskah Akademik Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Tengah diantaranya ialah:

- a. Perlu bab yang memuat pengaturan mengenai posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Mengingat Jawa Tengah memiliki kawasan pesisir dan pegunungan yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu diatur secara jelas dan konkrit.

¹⁹Masukan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 – 11 Maret 2022.

- b. Materi muatan yang akan diatur terkait dengan karakteristik Provinsi Jawa Tengah meliputi kebudayaan, masyarakat adat, kawasan rawan bencana, pertanian sebagai lumbung pangan nasional dan potensi pariwisata dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Materi muatan mengenai kebudayaan yang akan diatur diantaranya bahwa kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan keragaman budaya sebagai warisan budaya yang hidup, berkembang, dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat yang meliputi: 1) tradisi lisan; 2) manuskrip; 3) adat istiadat; 4) ritus; 5) pengetahuan tradisional; 6) teknologi tradisional; 7) seni; 8) bahasa; 9) permainan rakyat; 10) olahraga tradisional; dan 11) cagar budaya.
 - 2) Salah satu karakteristik dari provinsi Jawa Tengah adalah keberadaan masyarakat adat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dengan karakter kawasan rawan bencana alam. Karakter kawasan rawan bencana alam di Provinsi Jawa Tengah dapat berupa: a. gempa bumi; b. tsunami; dan c. likuifaksi.
 - 4) Jawa Tengah dikenal sebagai lumbung pangan nasional, sehingga hal ini perlu diatur sebagai rujukan nasional.
 - 5) Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata dengan karakter: a. panorama dan bentang alam yang indah, unik, dan eksotik; b. terletak dan melintasi beberapa wilayah kabupaten/kota; dan c. belum dikelola secara optimal. Adapun jenis Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi untuk dikembangkan meliputi wisata bahari, wisata ekologi, wisata alam daratan dan budaya, dan wisata sejarah.

- c. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berwenang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan dengan pemerintahan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara khusus juga berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang menyusun dan melaksanakan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kearifan lokal. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang menetapkan kebijakan dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengembangan Pariwisata, penanggulangan bencana, dan pencegahan konflik sosial sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berwenang melakukan pemungutan retribusi dan pemanfaatan kontribusi dari usaha di bidang kebudayaan, kepariwisataan, pertanian, pertambangan, dan industri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang harus diberikan oleh masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan jumlah perusahaan, skala usaha, dan kondisi perusahaan.

- d. Pola pembangunan Jawa Tengah tidak saja berdimensi ekonomi semata, tetapi juga meliputi dimensi sosial, politik, dan kelembagaan yang memadukan kepentingan negara dan masyarakat lokal secara terintegrasi dan bersifat sinergis sebagai satu kesatuan yang utuh. Pola pembangunan diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan berdasarkan tata ruang wilayah dan potensi sumber daya alam setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan arah pembangunan Jawa Tengah meliputi: pemenuhan kebutuhan masyarakat; pemeliharaan alam yang berkelanjutan; penanggulangan bencana; pengembangan daerah kepulauan; penyediaan sumber daya manusia unggul; pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam; pemajuan kebudayaan; dan perlindungan masyarakat adat.
- e. Prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah meliputi bidang kebudayaan, kepariwisataan, pertanian, pertambangan, dan industri yang dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta pola dan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung prioritas pembangunan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terkoneksi yang meliputi infrastruktur darat, laut, udara, dan dalam bumi. Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan prioritas pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

memperhatikan potensi, karakteristik, dan daya dukung wilayah kabupaten/kota. Bagi wilayah kabupaten/kota yang menjadi sasaran prioritas pembangunan, diberi insentif berupa tambahan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan prioritas Pembangunan di wilayah kabupaten/kota harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- f. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dilaksanakan sesuai karakteristik Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan pola dan arah pembangunan serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara terencana, terarah, terpadu, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah serta menjamin adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah meliputi pemajuan kebudayaan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengembangan Pariwisata, penanggulangan bencana, dan pencegahan konflik sosial.

- 1) Pemajuan Kebudayaan Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab membangun kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah melalui pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan menjadikan kebudayaan Jawa Tengah sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, tata krama, serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat serta harus menjiwai seluruh aspek pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melindungi hak Masyarakat Adat atas pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi hak untuk: berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di wilayah Masyarakat Adat; mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan di wilayah masyarakat adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain; menyampaikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masyarakat adat; dan mendapat manfaat dari pelaksanaan pembangunan di wilayah masyarakat adat.

3) Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan tetap memperhatikan potensi serta keseimbangan alam dan lingkungan. Pembangunan potensi Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a) industri Pariwisata;
- b) destinasi Pariwisata;
- c) pemasaran Pariwisata;
- d) sumber daya manusia Pariwisata; dan
- e) kelembagaan Pariwisata.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola dan mengembangkan potensi Pariwisata dengan memanfaatkan kekhasan budaya, masyarakat adat, sumber daya alam, dan kondisi alam.

4) Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kearifan lokal melalui pembangunan kewilayahan. Dalam melakukan pembangunan kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang:

- a) menetapkan dan menerapkan pembangunan berbasis mitigasi bencana untuk kawasan pemukiman;
- b) mengelola dan melestarikan kawasan lindung;
- c) mengembalikan fungsi dan pemanfaatan lahan kawasan pantai/pesisir; dan
- d) membangun instalasi sistem penyediaan air minum darurat di lokasi yang merupakan kawasan rentan bencana tingkat sedang hingga rendah.

Penanggulangan bencana dilakukan di seluruh kawasan rawan bencana alam sebagai mitigasi bencana dengan tujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Adapun sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber pembiayaan dari kerjasama.

5) Pencegahan Konflik Sosial

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menciptakan dan memelihara kondisi masyarakat yang damai dan terhindar dari konflik sosial dengan mengutamakan pencegahan konflik sosial sebagai upaya strategis dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial. Upaya pencegahan konflik sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c) meredam potensi konflik; dan
- d) membangun sistem peringatan dini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan pencegahan konflik sosial secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat.

g. Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan daerah harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga dengan penyusunan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga harus berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan tersebut juga harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah.

h. Personel, aset, dan dokumen personal pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset dan dokumen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi barang milik Provinsi Jawa Tengah yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Jawa Tengah; utang piutang Provinsi Jawa Tengah; dan dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Jawa Tengah.

i. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu

mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota. SPBE bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
- 2) mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
- 3) meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- 4) mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
- 6) melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 7) mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan
- 8) mengoptimalkan satu data di Provinsi Jawa Tengah.

Penerapan SPBE di Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas serta disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Jawa Tengah. Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas, dan autentikasi data di Provinsi Jawa Tengah. Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mengatur pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah; interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Jawa Tengah; sifat dan inovasi layanan aplikasi; jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan pemutakhiran maha data. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam

menerapkan SPBE perlu menyiapkan sumber daya berupa pendanaan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

j. Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Jawa Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam dana perimbangan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengembangan SPBE dan infrastruktur sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengkoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial dari perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai program prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

k. Partisipasi Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang dilakukan melalui upaya: menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan melalui dukungan

pengembangan kapasitas masyarakat, mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengakses aplikasi mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut dari partisipasi masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban mengartikulasi aspirasi dan pengaduan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum²⁰

- a. Urgensi RUU tentang Provinsi Jawa Tengah merupakan hal yang berbeda posisinya dengan UU No. 10 Tahun 1950 karena UU No. 10 Tahun 1950 merupakan UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah atau bisa disebut dengan Akta Kelahiran Provinsi Jawa Tengah. Tetapi jika akan membentuk suatu UU baru maka hal tersebut bukan mengatur mengenai pembentukan tetapi mengenai materi muatan terkait dengan Provinsi Jawa Tengah. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah tidak bisa menggantikan posisi UU No. 10 Tahun 1950. RUU tentang Provinsi Jawa

²⁰Masukan Dr. Lita Tyesta A.L.W., S.H., M.Hum, narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 – 11 Maret 2022.

Tengah yang baru diharapkan memberikan pengaturan yang lebih baik untuk Provinsi Jawa Tengah.

- b. Salah satu dasar hukum dalam UU No. 10 Tahun 1950 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948). UU No. 22 Tahun 1948 tersebut saat ini sudah tidak berlaku, akan tetapi saat UU No. 10 Tahun 1950 dibentuk merupakan undang-undang yang masih berlaku. UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang sekali terjadi dan berbeda dengan undang-undang yang mengatur mengenai materi muatan, sehingga saat undang-undang yang dijadikan dasar hukum sudah tidak berlaku maka undang-undang tersebut juga harus diubah karena sudah tidak sesuai lagi. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi undang-undang yang menjadi dasar suatu pembentukan daerah atau provinsi, dikarenakan undang-undang tersebut tidak mungkin akan dibentuk kembali.
- c. Dengan adanya rencana pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang dan dasar hukum munculnya suatu pembentukan RUU tersebut. Apabila yang menjadi acuan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu penataan daerah terdiri dari Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah tidak bisa dikatakan sebagai pembentukan daerah, karena daerah Provinsi Jawa Tengah sudah ada dan tidak dilakukan pemekaran daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan apabila dilihat dari ada tidaknya penyesuaian daerah maka undang-undang yang akan terbentuk tidak ada perubahan batas wilayah dan pemindahan ibu kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yang akan disusun tidak dapat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014.

- d. Hal yang sudah tidak relevan yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1950 salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan Anggota DPR, dalam UU tersebut jumlah anggota DPR sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Di masa yang akan datang UU tentang Pemerintahan Daerah akan terus mengalami perubahan. Sehingga apabila mengacu pada UU tentang Pemerintahan Daerah, maka undang-undang yang akan terbentuk akan bersifat dinamis dan perlu mengalami perubahan secara terus-menerus.
- e. Perlu diketahui mengenai arah pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini. Arah pengaturan bisa memuat visi dan misi Provinsi Jawa Tengah ke depan. Pada prinsipnya RUU diharapkan mengatur Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih baik. Perlunya ada pasal yang mengatur mengenai kesatuan antar daerah di Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan adanya pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini tidak mendorong daerah-daerah untuk melakukan pemekaran. Belakangan ini banyak terdapat isu mengenai pecahnya Provinsi Jawa Tengah menjadi beberapa provinsi.
- f. RUU ini harus masuk kedalam koridor negara kesatuan. Kekhasan yang akan diatur dalam RUU ini sebaiknya memuat sesuatu yang bersifat umum. Kekhasan itu berbagai macam, budaya, makanan, politik dan lain sebagainya. Kekhasan bisa dengan memuat “Mengembangkan budaya lokal dan mendukung negara kesatuan”. Selain kekhasan perlu mengatur mengenai kewenangan yang akan mengatur Provinsi Jawa Tengah karena di UU No. 10 Tahun 1950 belum mengatur mengenai pemegang kewenangan yaitu Gubernur sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
- g. UU No. 10 Tahun 1950 tetap harus dipertahankan sebagai akta kelahiran dari pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Apabila UU No. 10 Tahun 1950 dicabut maka akan menghilangkan sejarah

atau aspek historis dari pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan itu merupakan suatu hal yang penting dan merupakan hal yang berbeda dengan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yang saat ini akan dibentuk. Selain itu pencabutan UU No. 10 Tahun 1950 akan berimplikasi pada Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 10 tahun 1950, sehingga Perda-Perda tersebut perlu diubah untuk mengikuti dasar hukum yang masih berlaku. Hal tersebut akan menghabiskan dana yang sangat besar, selain itu juga akan terjadi kekosongan hukum apabila UU No. 10 Tahun 1950 tersebut dicabut.

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

Dr. Teguh Yuwono S, M. Pol. Admin²¹

- a. Pendekatan yang dikedepankan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah lebih kepada pemutakhiran dasar hukum atau peraturan perundang-undangan serta penyesuaian terhadap perkembangan jaman. Apakah sesuatu yang sifatnya produk lama harus diubah? Apabila acuan untuk melakukan perubahan adalah perubahan keadaan, sebaiknya tidak merujuk kepada UU No. 10 Tahun 1950, sehingga UU tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah masih berlaku.
- b. Dalam konteks ini, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah akan berbicara mengenai pengaturan yang baru. Hal ini harus direspon secara hati-hati, karena memiliki konsekuensi terhadap keberadaan suatu daerah. UU pembentukan provinsi di era

²¹Masukan Dr. Teguh Yuwono S, M. Pol. Admin, narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 – 11 Maret 2022.

modern saat ini pun (*ex UU Provinsi Gorontalo*), pengaturannya/materi muatannya juga sederhana.

- c. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, tidak bisa hanya bicara tentang pembentukan daerah terlepas dari prinsip negara kesatuan. Prinsip negara kesatuan salah satunya bahwa kekuasaan paling tinggi dimiliki oleh pemerintah pusat, yang bisa didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kedaulatan negara juga tetap berada di pemerintah pusat, kedaulatan tidak terbagi. Negara Kesatuan hanya memiliki legislatif di tingkat pusat.
- d. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah paling tepat bukan pembentukan karena seolah-olah Provinsi Jawa Tengah akan dibubarkan dahulu baru kemudian dibentuk lagi. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah bukan berarti bahwa pemerintah daerah berdaulat karena penguasa tertinggi masih tetap terletak di pemerintahan pusat. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah tidak mencabut UU No. 10 Tahun 1950 namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan UU yang *existing*.
- e. Pemerintah daerah hanya punya hak otonomi, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jawa Tengah adalah daerah otonom, sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah harus memperhatikan SDM, organisasi, dan tata kelolanya.
- f. UU No. 13 Tahun 1950 dan UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah pengaturan lebih lanjut dari UU No. 10 Tahun 1950. Penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah harus tetap dalam konteks penguatan pemerintahan dan pelayanan publik, kewenangan, namun tetap dalam bingkai NKRI.
- g. Berbicara kekhasan Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang paling nasionalis tetapi hal tersebut juga tidak memungkinkan untuk diatur dalam materi muatan RUU.

Sebaiknya RUU ini mengakomodasi seluruh kearifan lokal di Jawa Tengah dalam konteks memperkuat NKRI. Kekhasan daerah tidak perlu diberi ruang yang terlalu luas. Provinsi berhak mengembangkan budaya lokal yang bertujuan untuk memperkuat konsep negara kesatuan. Istilah kekhasan daerah dapat menimbulkan perdebatan. Di Provinsi Jawa Tengah, kekhasan daerah lebih dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda dari provinsi lain, bukan sebagai ciri khas dalam hal budaya dan literasi masyarakatnya.

- h. Materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yaitu pembentukan, batas wilayah, dan ibukota, kewenangan daerah (desentralisasi kewenangan), pembiayaan (desentralisasi fiskal), struktur pemerintahan.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat PATTIRO Semarang²²

- a. Dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan konteks wilayah Jawa Tengah menjadi daerah yang fokus baik dalam pelayanan terutama dalam pengarusutamaan kelompok rentan atau teman-teman yang minoritas terutama masyarakat miskin.
- b. Terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah cukup berkembang untuk dua sampai tiga tahun ini karena ada sentuhan dari provinsi untuk mengakselerasi pelayanan publik.
- c. Pola Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) ini menjadi sangat penting karena hampir diseluruh batas wilayah masih minus, misalkan jalan yang masih buruk juga banyak kampung yang masih miskin. Hal ini disebabkan karena memang letaknya yang jauh dari kota dan tidak ada komunikasi yang intensif dan ini membuat wilayah perbatasan ini menjadi terdampak baik

²²Masukan Widi Nugroho (Direktur PATTIRO Semarang), narasumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat PATTIRO Semarang dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8 – 11 Maret 2022.

kesejahteraan masyarakat maupun perekonomiannya. Hal ini yang membuat banyak daerah ingin memisahkan diri atau pemekaran misalnya di Salatiga dan Magelang yang saat ini lebih sejahtera dari pada induknya sehingga perlu menjadi perhatian. Lain halnya untuk daerah Brebes dan Cilacap yang sangat luas daerahnya dibandingkan dengan kabupaten yang lain namun masih minus perlu intensitas untuk didiskusikan bagaimana mengatur kondisi yang luas ini dengan fakta distribusi sumber daya dan fasilitas umum masih tidak merata dan masih terjadi ketimpangan sosial.

- d. Pelayanan publik masih perlu didiskusikan dalam konteks KSAD bagaimana pola seluruh pelayanan ini masuk sampai ke daerah pinggiran. Di Jawa tengah ini masih banyak ketimpangan dalam pelayanan publik misalkan daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan dimana ketika mengurus KTP masih jauh jarak ke kecamatan.
- e. Terkait dengan dana desa menjadi kebijakan strategis untuk bisa didorong hingga tingkat lokal khususnya terkait fungsi desa dalam konteks otonomi daerah menjadi penting dan strategis. Dana desa saat ini kebanyakan difokuskan untuk infrastruktur. Namun dalam konteks kebudayaan pendidikan dan kesehatan belum menjadi *concern*, hal ini menjadi penting apakah akan menjadi hal yang akan diatur dalam RUU ini.
- f. Terkait keterbukaan informasi masih jauh kesadaran masyarakat maupun aparatur di kabupaten/kota dalam memanager pemerintahan yang terbuka. Dalam manajemen PPID masih berdasarkan keputusan kepala dinas dan tidak terpusat di PPID. Sedangkan untuk keterbukaan informasi di kota di Provinsi Jawa Tengah relatif bagus.
- g. Terkait karakteristik belum melihat adanya anggaran khusus untuk pengembangan kebudayaan. Topik ini tidak menjadi bahasan banyak di Jawa Tengah. Jika ditinjau dari regulasi

masih belum ada kebijakan pengembangan budaya lokal khususnya di Jawa Tengah, karena yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah kebutuhan pokok khususnya pada isu kesejahteraan.

- h. Terkait keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran, perlu dilihat dari beberapa aspek misalkan dari aspek geografis, misalnya di Cilacap yang memiliki daerah luas namun masih belum berkembang. Opsinya apakah perlu pemekaran maka perlu dilakukan riset mendalam untuk menentukan. Perlu diperhatikan juga unit yang lebih kecil akan juga memudahkan terciptanya akselerasi pembangunan. Adanya kampus juga cukup menentukan untuk menciptakan SDM yang berkualitas sehingga mampu mengakselerasi pembangunan suatu daerah.

6. Pemerintah Daerah Kota Surakarta²³

- a. Adat dan budaya di Surakarta yang berlaku secara adalah budaya secara nasional, karena dua kerajaan di wilayah Surakarta tidak berpengaruh kepada masyarakat Solo.
- b. Hak-hak pertanahan kerajaan di Surakarta tidak ada, hanya terbatas pada kawasan cagar budaya.
- c. Dari dua kerajaan di Surakarta tidak ada hak grand sultan atas tanah-tanah di wilayah dua kerajaan di Surakarta.
- d. UU No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
- e. Hari jadi provinsi merupakan hari jadinya provinsi sebagai wilayah administrasi, karena kabupaten/kota lebih dahulu terbentuk atau lebih tua dari pemerintah provinsi.

²³Masukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 21 April 2022.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta²⁴

- a. Sangat mendukung dan menyambut baik rencana penyusunan RUU Provinsi Jawa Tengah. Mengingat Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang mana ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1950. Sehingga materi muatannya banyak yang perlu untuk diubah dan disesuaikan.
- b. Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Tengah perlu didukung dengan penguatan landasan pengaturan agar mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat daerah, meningkatkan pendapatan daerah, melindungi masyarakat adat, budaya, beserta adat istiadatnya, dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
- c. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, agar pembangunan di Provinsi Jawa Tengah lebih mengedepankan karakteristik dan kekhasan daerah, mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah, terencana dan terarah, serta mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan langkah konkrit berupa pembenahan tatanan hukum melalui penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yang selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan zaman.
- d. Undang-Undang yang perlu dianalisis dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

²⁴Masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 21 April 2022.

- 3) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
- 4) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 - 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
- e. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU Provinsi Jawa Tengah:
- 1) Secara filosofis penyesuaian pengaturan terhadap Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan pada tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 serta dengan mengakomodasi karakteristik, keragaman potensi, kondisi yang khas di daerah Jawa Tengah harus mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan manfaat. Kepastian hukum harus tercipta terlebih dahulu baru kemudian tercipta keadilan. Undang-Undang secara

filosofis harus hadir dengan kepastian hukum yang pokok. Kepastian hukum menjadi kunci guna mendorong lahirnya nilai berikutnya yaitu nilai keadilan sosial, tidak hanya bagi daerah namun secara khusus bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Secara sosiologis, pembentukan RUU Provinsi Jawa Tengah harus disusun dengan berlandaskan pada keadaan nyata di Jawa Tengah dengan mempertimbangkan segala karakteristik dan kekhasan dan keberagaman serta permasalahan yang ada.
 - 3) Secara yuridis, pengaturan mengenai Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 saat ini banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum otonomi daerah pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terbaru yang mengatur otonomi daerah, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015. Beberapa permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini, antara lain judul undang-undang, nomenklatur penyebutan daerah tingkat I, sistem sentralistik sudah berubah menjadi desentralisasi, pola relasi dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya perubahan batas wilayah dan perubahan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. UU Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi kepentingan daerah beserta keberagaman masyarakatnya.
- f. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Provinsi Jawa Tengah akan memberikan pedoman pembangunan prioritas yang diperlukan guna memastikan terciptanya keseimbangan yang sinergis antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

dengan tetap memperhatikan kekhasan dan kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah dalam penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah, agar pembangunan prioritas tersebut akan memberikan dampak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

g. Materi muatan yang diperlukan dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah:

- 1) Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Karakteristik Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Pola dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Personel, Aset, dan Dokumen;
- 9) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 10) Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan; dan
- 11) Partisipasi Masyarakat.

h. Karakteristik Jawa Tengah meliputi kebudayaan, masyarakat adat, kawasan rawan bencana, pertanian sebagai lumbung pangan nasional dan potensi pariwisata dan lain sebagainya. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat dalam UU No. 23 Tahun 2014, berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berwenang melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara khusus juga berwenang untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di

wilayahnya, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bewenang menyusun dan melaksanakan program Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan kearifan lokal. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwenang menetapkan kebijakan dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengembangan pariwisata, penanggulangan bencana, dan pencegahan konflik sosial sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

8. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dr. Waluyo, S.H., M.Si.²⁵

- a. UU No. 16 Tahun 1950 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Provinsi Jawa Tengah. Ketika berbicara naskah akademik mau tidak mau berbicara mengenai proses dengan cara yang baik, kemudian mengenai materinya juga berisi materi yang baik atau *good norm*. Proses yang baik yaitu yang memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.
- b. Ada norma peraturan perundang undangan yang sekali dibentuk itu selesai dan ada yang aturan yang merupakan penyelenggaraan. UUD Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara

²⁵Masukan Dr. Waluyo, S.H., M.Si., narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 21 April 2022.

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dari dua ayat tersebut ada dua hal yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama yaitu pembentukan, membentuk daerah provinsi, kabupaten dan kota dibentuk dengan undang-undang. Hal tersebut memiliki implikasi yaitu menyangkut 4 (empat) hal sekaligus mengenai manajemen pemerintahan. Yang kedua yaitu tentang tata kelola, seperti adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan, ada UU No. 23 Tahun 2014 yang mengangkut bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, ada syarat utamanya yaitu otonomi yang dimaknai sebagai hak, kewajiban dan kewenangan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang kemudian pada tataran perancang peraturan perundang-undangan mengalami kebingungan mana yang harus digunakan apakah menetapkan atau membentuk. Prosesnya itu merupakan pembentukan dan pada akhirnya ada penetapan.
- d. Kembali ke UU No. 10 Tahun 1950, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang sekali dibentuk, jika sudah dibentuk ya sudah, tetapi saat ini sudah tidak sesuai. Ada kalanya persoalan-persoalan hukum tidak cukup dijawab dengan norma, maka kemudian ada asas, asas ini letaknya diatas norma. Sebagai contoh ada UU No. 10 Tahun 1950 dan UU No. 23 Tahun

2014, norma kedua undang-undang tersebut sama kemudian mana yang akan digunakan, yaitu gunakan asas yang baru mengesampingkan yang lama sehingga UU No. 23 Tahun 2017 yang digunakan.

- e. Substansi inti dari UU. 10 Tahun 1950 adalah mendirikan, yaitu berdirinya provinsi kemudian pengelolaannya bagaimana itulah yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selain tunduk pada mekanisme juga harus harmonis atau sinkron. Saya berusaha untuk mengkomparasikan, provinsi yang dibentuk termuda adalah Kalimantan Utara, bagi undang-undang pembentukan sebaiknya isi substansinya sama dan pokok mengatur hal yang sama.
- f. Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi hampir sama dengan negara federal, bedanya adalah asal muasalanya, negara federal asalnya memang lebih dari satu tetapi jika negara kesatuan memang asal satu tetapi terdiri dibagi, daerah di negara kesatuan tidak memiliki sifat *state*, maka dari itu tidak ada satu daerah pun yang dapat mengibarkan bendera sebagai simbol negara yang berbeda, tetapi di dalam negara federal itu boleh karna memiliki sifat *state*.
- g. Karakter wilayah Jawa Tengah berbeda dengan wilayah yang lain, letak geografis, kontur, apakah dari sisi sosiologis akan lebih bernilai jika diletakan ditengah daripada dipinggiran. Jika berbicara pemerintahan daerah setidaknya ada 8 unsur penting yang menjadi pembicaraan. Bagaimanapun juga negeri republik mengenal 3 hierarki pemerintahan yaitu pemerintahan desa, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.
- h. Sesuai dengan apa yang diharapkan dari diskusi ini. UU No. 10 Tahun 1950 ini dari sisi materi atau substansi memang belum secara lengkap mengatur mengenai pembentukan daerah sebagaimana dalam 8 Provinsi yang sudah ditetapkan. Dalam

pembentukannya tetap dilakukan sesuai dengan mekanismenya yaitu *good process*, dan nantinya akan menghasilkan *good norm*. Kemudian disebutkan urgensi itu terkesan sangat mendesak, tetapi menggunakan terminologi perlu. Undang-undang ini bukan pembentukan undang-undang darurat tetapi ini merupakan undang-undang penyesuaian.

- i. Jika penyesuaian pilihannya ada 2 yaitu dengan perubahan undang-undang yang ada atau membentuk baru kemudian mencabut yang lama, jika kita konsisten maka jika diubah lebih dari 50% maka merupakan pembentukan undang-undang baru. Tetapi jika undang-undang pembentukan harus ada benang merah, jangan sampai orang menemukan bahwa Provinsi Jawa Tengah baru dibentuk tahun 2022. Penyesuaian dalam rangka penyempurnaan.
- j. Undang-undang yang perlu dianalisis dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 2) UU No 17 Tahun 2003;
 - 3) UU No 1 Tahun 2004;
 - 4) UU No 6 Tahun 2014;
 - 5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016;
 - 6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - 8) UU No 9 Tahun 2018;
 - 9) UU No 1 Tahun 2022;

Ada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ternyata dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa hal yang dikaitkan dengan provinsi.

- k. Selanjutnya Landasan filosofis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- l. Landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- m. Landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hk atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru.
- n. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.
- o. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari penyusunan RUU tentang

Provinsi Jawa Tengah. Sasaran dari NA ini adalah memberikan arah pengaturan bagi penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Jateng sebagai penyesuaian atas UU No 10 Tahun 1950. Hal ini penting karena beberapa undang-undang tersebut terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi di luar UU No 23 Tahun 2014. Jangkauan pengaturan mengenai Pembentukan Provinsi Jawa Tengah adalah undang-undang. Hal ini disebabkan dasar pengaturan pembentukan Daerah Provinsi adalah dengan undang-undang. Oleh karena itu penyesuaiannya pun harus dilakukan dengan undang-undang. Dengan alternatif judul: Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

p. Materi muatan yang diperlukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah. Bicara Pemerintahan Daerah terdapat: 1) Kewenangan Daerah; 2) Kelembagaan Daerah; 3) Kepegawaian Daerah; 4) Keuangan Daerah; 5) Aset Daerah; 6) Perwakilan/DPRD; 7) Pelayanan Publik; dan 8) Pengawasan. Disamping materi yang sudah ada dalam UU 10 Tahun 1950, perlu tambahan pengaturan:

- 1) posisi secara geografis, batas wilayah dan pembagian wilayah serta kedudukan ibu kota Provinsi Jawa Tengah,
- 2) mengingat Provinsi Jawa Tengah memiliki kawasan pesisir dan pegunungan yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu di atur secara jelas dan konkret, misalnya terkait dengan kekhasan kebudayaan, masyarakat adat, kawasan rawan bencana, sektor unggulan seperti potensi pertanian, potensi pariwisata dan lain sebagainya;
- 3) hubungan dengan Kabupaten/Kota yang ada;

- 4) pengaturan inti otonomi daerah adalah hak, wewenang & kewajiban Daerah utk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) pembinaan.
- q. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah serta karakteristik dan kekhasan dari Provinsi Jawa Tengah yang dapat diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah antara lain yaitu keberadaan cagar budaya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya kawasan yang belum mendapatkan perhatian serius. Terkait ketidakjelasan kewenangan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, seperti yang di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara, kewenangan dalam penyusunan dan melaksanakan program pembangunan di daerah dengan memperhatikan kearifan lokal. Misalnya kebijakan dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pengembangan pariwisata, penanggulangan bencana, dan pencegahan konflik social sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- r. Dalam ketentuan umum perlu dijelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 10 Tahun 1950 atau disisipkan tanggal pembentukannya di dalam salah satu pasal di dalam RUU ini. Akan lebih lengkap jika kita sebutkan wilayah Jawa Tengah meliputi apa saja, jika suatu saat ada penambahan atau pengurangan daerah maka undang-undang yang lama tidak perlu berubah. Soal penulisan

perundang-undangan harus dilakukan dengan konsistensi, jika penyebutan dilakukan dengan abjad maka harus konsisten atau bisa dengan tanggal pembentukan, yang dibutuhkan adalah konsistensi.

- s. Perubahan regulasi yang ada jangan sampai menimbulkan gejolak. Bagaimana hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang merujuk pembentukannya pada UU No. 10 Tahun 1950, cukup menggunakan kalimat di ketentuan penutup segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku sepanjang belum dibentuk yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Dr. Drajat Tri Kartono²⁶

- a) Banyak hal perlu menjadi substansi RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, misalnya mengenai banyaknya kekhasan. Jawa Tengah cukup kuat dalam hal kebudayaan, termasuk banyaknya jejak sejarah, banyak jejak sejarah dan budaya di Jawa Tengah yang tidak terawat.
- b) Terkait urgensi, lebih condong kepada pemekaran, karena pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota sudah cukup tinggi. Namun secara pelayanan, sudah sangat baik. Dari aspek kekhasan dan kesatuan budaya, perlu lebih ada pengorganisasian yang lebih dekat.
- c) Masalah ibukota provinsi juga menjadi bahan diskusi, apakah kedudukan Semarang masih tetap, atau apakah memungkinkan

²⁶Masukan Dr. Drajat Tri Kartono, narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 21 April 2022.

untuk dipindah. Hal ini penting untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

- d) Banyak hal yang perlu diatur, dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Provinsi Banten. Banyak hal yang perlu dimasukkan, misalnya kemitraan antar provinsi dan kabupaten/kota, perlu ada pembagian kewenangan untuk pengelolaan aset-aset daerah, khususnya budaya dan sejarah. Investasi perlu juga diatur, untuk meminimalisir konflik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengaturan mengenai pinjaman daerah juga belum ada.
- e) Di UU No. 23 Tahun 2014 yang banyak menjadi acuan dan rujukan, terkait beberapa kewenangan, banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai kalau masih memakai UU No. 10 Tahun 1950.
- f) Posisi Jawa Tengah, secara historis memiliki variasi yang berbeda, dari wilayah pesisir ke wilayah tengah (pertanian), sehingga terjadi juga pergeseran ideologi yang timbul di masyarakat, di masa lalu. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih toleran dan heterogen. Perlu ruang untuk perlindungan kepada keragaman etnis, budaya, dan sejarah di Jawa Tengah.
- g) Perlu ada pengaturan mengenai inovasi daerah, investasi, dan kerja sama. Sejauh mana daerah diberi ruang untuk itu.
- h) Ketimpangan di Solo tidak hanya mengenai ekonomi, tetapi juga ketimpangan kultural dan sosial.
- i) Yang sensitif di Jawa Tengah, pasal mengenai karesidenan serta pasal terkait ibukota Provinsi. Di dalam UU No. 10 Tahun 1950, tidak disebutkan bahwa ibukota provinsi adalah Semarang. Yang menjadi masalah, ada 3 kota yang ditetapkan menjadi kota besar, yaitu Semarang, Solo, dan Pekalongan.
- j) Perusahaan-perusahaan dari Belanda harusnya ditarik ke pusat, menjadi urusan pusat, tidak lagi menjadi kewenangan daerah. Akhirnya yang terjadi, banyak kasus aset-aset perusahaan yang

diperjualbelikan. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai salah satu materi muatan.

- k) Di Undang-Undang baru nanti, kaitan sejarah harus tetap ada. Entah RUU berjudul perubahan, tetapi judulnya masih ada. Yang tidak sesuai bisa diubah. Pilihan kedua, misalnya menyebutkan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah beserta hari jadinya.
- l) Bahwa menghapus karisedenan harus menjadi perhatian. Termasuk pencantuman kabupaten/kota. Apabila di masa depan ada pemekaran, maka Pasal terkait hal tersebut bisa diubah.
- m) Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1950, karakteristik dianggap sudah tidak ada sejalan dengan menghilangnya karesidenan. Paling bisa dimasukkan ke dalam penjelasan umum dengan menambahkan karakteristik.

10. Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) Surakarta²⁷

- a) Perlu dibedakan antara penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dengan Amandemen UU No. 10 Tahun 1950. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tradisi yang ada salah satunya adalah amandemen. Amandemen terhadap UU No. 10 Tahun 1950 dilakukan untuk mengubah isi tanpa mengubah permufakatan asal dalam hal ini Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- b) Urgensi penyusunan RUU Provinsi Jawa Tengah adalah diperlukan kesesuaian isi, ketertiban aturan dan pengaturan. Tanpa mengubah permufakatan asal usul, diperlukan aspek dan ruang lingkup serta penghapusan tentang hal-hal yang sudah

²⁷Masukan Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (KOMPIP) Surakarta dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 – 21 April 2022.

tidak sesuai sehingga bisa dipenuhi tertib isi, aturan dan pengaturan disesuaikan dengan zamannya.

- c) Melihat materi yang diatur, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah harus memutuskan tentang dua hal yang masih berlaku dan relevan sampai sekarang, yakni:
 - 1) Penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta serta pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut; dan
 - 2) Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
- d) Undang-Undang yang perlu di analisis dalam rangka Penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah:
 - 1) UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
 - 2) UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 - 3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 6) UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 8) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 9) UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 10) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
 - 11) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e) Landasan Filosofis dari pengaturan amandemen UU No. 10 Tahun 1950 ini adalah keperluan afirmasi untuk terus merujuk Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorms*. Secara Sosiologis, pengaturan tentang amandemen UU No. 10 Tahun 1950 adalah pencerminan tuntutan masyarakat tentang tertib aturan, hukum dan pengaturan. Secara Yuridis, pengaturan amandemen ini dilandaskan pada keperluan penyesuaian regulasi atau aturan dengan merujuk kepada peraturan peraturan yang berlaku sesuai tertib pengaturan yang berlaku tanpa merubah permufakatan asal pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
- f) Sasaran yang ingin diwujudkan adalah ketercukupan dan kesesuaian pengaturan dalam UU tentang Amandemen UU No. 10 Tahun 1950. Ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan mencakup hal hal yang substansial dengan banyak statement keperluan merujuk kepada peraturan yang berlaku. Dengan begitu, perubahan aturan aturan yang dirujuk tidak selalu berimplikasi kepada keperluan perubahan atau amandemen berulang atas UU No. 10 Tahun 1950 (yang akan diusulkan) ini.
- g) Jawa Tengah sejatinya wilayah yang luas dengan karakteristik kewilayahan dan sosiologis yang *fragmented*: tersebar dan terserak. Dengan kabupaten/kota berjumlah 35 terentang dari pesisir utara Jawa sampai pesisir selatan Jawa. Bisa jadi karena luasnya wilayah dengan karakteristik kewilayahan dan sosiologi

penduduknya, keberadaan propinsi ini tidak sekuat keperluan adanya *'local unity'* sehingga tujuan integrasi kewilayahan belum terasa sebagai jalan besar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gairah ber-Jateng, tidak lebih kental terasa dibandingkan misalnya gairah keperluan ber-Subosukowonosraten. Kajian tentang pemekaran perlu dilakukan dan pengaturan perlu pertimbangan di masa depan, untuk memberikan kepastian bahwa *'local unity'* adalah strategi untuk akselerasi kesejahteraan bagi warga lokal dari wilayah-wilayah yang digabungkan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan UU No. 10 Tahun 1950. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai keuangan daerah, namun pada dasarnya undang-undang tersebut telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pentapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Bagian IV Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 telah menjelaskan mengenai keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan jaman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terus mengalami perubahan, hingga terakhir dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga pengaturan mengenai keuangan daerah juga terus mengalami perubahan. Adapun pengaturan mengenai keuangan daerah berada pada Bagian XI Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Selain itu, dasar-dasar mengenai keuangan daerah selain dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015, juga dijelaskan secara jelas melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mengenai alokasi dana desa.

Berdasarkan kepada Undang-Undang yang telah dijabarkan di atas mengenai dasar hukum keuangan daerah, serta melihat dari latar belakang serta urgensi dibentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Tengah yang lebih menitikberatkan pada perubahan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis yang sudah tidak relevan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1948 maka RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini tidak akan terlalu mempengaruhi aspek beban keuangan negara. Dimana aspek beban keuangan negara yang dimaksud meliputi alokasi dalam Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), maupun melalui alokasi Dana Desa.

Meskipun secara langsung adanya RUU Tentang Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan dampak signifikan terhadap beban keuangan negara, namun terdapat beberapa karakteristik dan kekhasan Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi menimbulkan beban terhadap keuangan negara saat ini atau di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Permasalahan terkait karakteristik Geografis Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa. Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan

(dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat terbagi menjadi tiga Kawasan, yaitu wilayah tengah yang didominasi merupakan pegunungan, wilayah pesisir dan wilayah selatan yang bukan pesisir. Kondisi geografis ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah kabupaten yang memiliki jarak yang sangat jauh dengan ibu kota provinsi. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki jarak terjauh dengan ibukota provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdampak saat masyarakat kabupaten Cilacap perlu mendapatkan pelayanan di tingkat provinsi, maka mereka memerlukan 1 hari untuk perjalanan menuju ke Ibukota Provinsi.

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kab/ Kota	Luas	Persentase	Jarak Ibukota Kab/Kota ke Ibukota Provinsi
	Km2	%	Km
Kabupaten Cilacap	2124.5	6.5	251
Kabupaten Banyumas	1335.3	4.1	225
Kabupaten Purbalingga	677.5	2.1	191
Kabupaten Banjarnegara	1023.7	3.1	149
Kabupaten Kebumen	1211.7	3.7	162
Kabupaten Purworejo	1091.5	3.3	222
Kabupaten Wonosobo	981.4	3	117
Kabupaten Magelang	1102.9	3.4	90
Kabupaten Boyolali	1008.5	3.1	70
Kabupaten Klaten	658.2	2	100
Kabupaten Sukoharjo	489.1	1.5	113
Kabupaten Wonogiri	1793.7	5.5	133
Kabupaten Karanganyar	775.4	2.4	110
Kabupaten Sragen	941.5	2.9	120
Kabupaten Grobogan	2013.9	6.1	60
Kabupaten Blora	1804.6	5.5	127

Kabupaten Rembang	887.1	2.7	110
Kabupaten Pati	1489.2	4.5	75
Kabupaten Kudus	425.1	1.3	60
Kabupaten Jepara	1059.2	3.2	77,6
Kabupaten Demak	900.1	2.7	26
Kabupaten Semarang	950.2	2.9	26
Kabupaten Temanggung	837.7	2.5	80
Kabupaten Kendal	1118.1	3.4	28
Kabupaten Batang	788.6	2.4	84
Kabupaten Pekalongan	837	2.5	120
Kabupaten Pemalang	1118	3.4	140
Kabupaten Tegal	876.1	2.7	195
Kabupaten Brebes	1902.4	5.8	174
Kota Magelang	16.1	0.1	75,9
Kota Surakarta	46	0.1	102
Kota Salatiga	57.4	0.2	48
Kota Semarang	373.8	1.1	0
Kota Pekalongan	45.2	0.1	110
Kota Tegal	39.7	0.1	165

Sumber: BPS (2022, diolah)

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang besar di provinsi Jawa Tengah. Dimana kondisi topografi Kabupaten Cilacap cukup beragam. Kabupaten Cilacap di bagian barat laut merupakan Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (dpl). Sedangkan bagian timurnya merupakan dataran dan dibagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi seperti ini membuat masyarakat harus menuruni pegunungan untuk mendapatkan pelayanan publik di kabupaten Cilacap.

Contoh lain ialah masyarakat di Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Masyarakat di kecamatan ini harus menuju ke Ungaran yang merupakan Ibukota Kabupaten Semarang untuk mendapat pelayanan publik di tingkat Kabupaten. Padahal masyarakat kecamatan Tenganan akan lebih mudah dan lebih dekat ke Kota Salatiga dibandingkan harus ke Ungaran untuk mendapatkan pelayanan publik.

Kondisi geografis di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan publik secara optimal. Untuk mendapatkan pelayanan publik, Sebagian masyarakat harus menyediakan lebih banyak waktu dan biaya lebih. Sehingga perlu adanya inovasi ataupun sinergitas antar wilayah. Inovasi dan sinergitas antar wilayah ini perlu didukung dengan anggaran yang memadai, baik itu melalui APBD ataupun APBN. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu instrument APBN yang dapat digunakan untuk membiayai inovasi dan sinergitas antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun masih diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai sinergitas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Permasalahan terkait karakteristik Kebudayaan di Jawa Tengah

Kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak pada karakteristik kebudayaan dan Bahasa yang digunakan. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di Provinsi Jawa Tengah terdapat pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat.

Kekayaan budaya di Jawa Tengah dipengaruhi oleh masa lalu. Dimana pada zaman dahulu, di wilayah Jawa Tengah berdiri banyak kerajaan. Kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Mataram Buddha (Syailendra), Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaraan. Setiap kerajaan yang pernah berdiri di Jawa Tengah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan terdapat kebudayaan yang masih lestari hingga saat ini.

Secara umum terdapat dua kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kebudayaan jawa, kebudayaan Jawa Pesisir dan

Banyumasan. Kebudayaan Jawa (kejawen) berkembang di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dengan pusat di Keraton Surakarta. Kebudayaan Jawa Pesisir banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Sedangkan kebudayaan banyumasan merupakan kebudayaan hasil perpeduan Jawa, Sunda, dan Cirebon.

Walaupun secara garis besar kebudayaan di Jawa Tengah terdiri dari tiga kebudayaan, namun kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang paling banyak diekspos dan dieksplorasi. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan kecemburuan dan keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah provinsi. Untuk itu perlu adanya usaha dari pemerintah daerah untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik itu kebudayaan kejawen, kebudayaan pesisiran ataupun banyumasan secara proporsional. Untuk melakukan pelestarian kebudayaan ini perlu adanya dukungan anggaran yang memadai. Namun apabila hanya mengandalkan pendanaan dari APBN, maka hasil yang diperoleh akan kurang optimal. Untuk itu pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat bekerjasama dan melibatkan pihak swasta. Dengan adanya keterlibatan swasta dan masyarakat pada umumnya, diharapkan seluruh kebudayaan yang ada di provinsi Jawa Tengah dapat lestari dan berkembang.


3. Permasalahan terkait perkembangan ekonomi di Jawa Tengah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah dalam satu periode tertentu ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). BPS mencatat nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai Rp997,32 triliun. Namun 38,46 persen dari PDRB tersebut hanya ditopang oleh lima kabupaten/kota (gambar 1). Kelima kabupaten/kota tersebut ialah Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas dan Kota Surakarta. Sehingga dapat dikatakan bahwa 13,89 persen kabupaten/kota menopang 38,46 persen

perekonomian di Provinsi Jawa Tengah (gambar 1). Hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan distribusi perekonomian di Jawa Tengah.

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Wiliamson dengan total PDRB dengan sektor migas di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 0,636. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakmerataan pembangunan di Jawa Tengah masih tinggi.

Gambar 1 Kontribusi PDRB Kab/Kota Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah (dalam persen)



Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi polarisasi perekonomian di provinsi Jawa Tengah. Dimana pusat perekonomian Jawa Tengah terbagi menjadi empat wilayah, yaitu Kota Semarang dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, Kabupaten Kudus dan sekitarnya, serta Kota Surakarta dan sekitarnya. Keempat kabupaten/kota ini dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Dimana keempat wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kota Semarang merupakan Ibukota sekaligus pusat administrasi di Jawa

Tengah. Perekonomian di Kota Cilacap ditopang dengan adanya tambang minyak bumi. Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri rokok, dimana disana terdapat beberapa pabrik rokok dengan skala besar. Sedangkan kota Surakarta ditopang dengan industri pariwisatanya.

Polarisasi perekonomian dan kesejangan pembangunan yang terjadi di Jawa Tengah apabila tidak diatur dengan baik berpotensi untuk menimbulkan konflik di masa yang akan datang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dan sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.²⁸ Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan karena Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* adalah memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).²⁹

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan dalam pelaksanaan hukum positifnya, maka perubahan undang-undang sebagai bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yaitu *het recht hinkt achter de faiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini karena hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hal. 56-57.

²⁹Gerald Paul Mc. Alinn, et al, *Op.cit*, hal. 4.

itu³⁰, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (UU No. 10 Tahun 1950). UU No. 10 Tahun 1950 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak tanggal 4 Juli 1950. UU No. 10 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.

UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan dengan dasar hukum sebagai berikut:

4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;
5. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.

Maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 No. X disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:

³⁰Andi Irman Putra Sidin, *Op.cit*, hal. 4.

3. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
4. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Dengan demikian maka pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang disusun perlu disesuaikan dengan konsep pemerintahan daerah yang pokok pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Subtansi undang-undang yang perlu ditelaah untuk diubah dalam UU No. 10 Tahun 1950 di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.

Selain, itu pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang akan disusun, juga

semestinya sejalan dengan pengaturan pokok tentang warga negara dan penduduk (Bab X UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia (Bab XA UUD NRI Tahun 1945), agama (Bab XI UUD NRI Tahun 1945), pertahanan negara dan keamanan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), pendidikan dan kebudayaan (Bab XII UUD NRI Tahun 1945), serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (Bab XIV UUD NRI Tahun 1945). Maka penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah tidak boleh ada pengaturan yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional masyarakat Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Bab X hingga Bab XIV UUD NRI Tahun 1945.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (21) UUD NRI Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.³¹

Terkait pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah maka perlu memperhatikan beberapa pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) antara lain:

1. Sistem Pajak dan Retribusi

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv)

³¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale | objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

2. Transfer ke Daerah (TKD)

Reformulasi yang dilakukan dalam UU No. 1 Tahun 2022 yakni bahwa DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi. Kemudian pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan

kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.

3. Pembiayaan Utang Daerah dan Sinergi Pendanaan

Daerah diberi pilihan untuk mengakses Pembiayaan kreatif berupa Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Perluasan akses Pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan Pembiayaan, antara lain melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas Pembiayaan Utang Daerah dalam proses pembahasan rancangan APBD. Selain itu, Pemerintah mendorong adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan.

4. Pengelolaan Belanja Daerah

Peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, Undang-Undang ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan

melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi.

5. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

Pada intinya fokus pada sinergi kebijakan fiskal nasional, yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan Daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, menyajikan informasi Keuangan Daerah secara nasional, serta menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada pemantauan dan evaluasi atas Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang terukur dan terstruktur.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017) lahir dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk masa depan, serta peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 5 Tahun 2017 menempatkan kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah dinamika

perkembangan dunia. Oleh karena itu, dalam UU No. 5 Tahun 2017, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis dalam Pelindungan, Pengembangan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Keterkaitan antara UU No. 5 Tahun 2017 dengan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah terdapat pada pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa Tengah memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. UU No. 5 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah tentang kewajiban Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2017, pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:

1. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
2. menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari;
3. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
4. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
5. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

UU No. 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi dan kabupaten/kota, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan yang disusun secara berjenjang. Pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan, serta rencana induk pemajuan kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Pokok pikiran kebudayaan daerah berisi:

1. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah;
2. Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah;
3. Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di daerah;
4. Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
5. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di daerah.

Selain itu, dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya, mempunyai tugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengelola informasi di bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Pemerintah

daerah juga memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan, merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa “dibagi atas” memiliki maksud bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat dan kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. Otonomi dilaksanakan secara simetris maupun otonomi dengan kekhususan (asimetris).

Konsep pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (7) UUD

NRI Tahun 1945. Adapun undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan UU No. 23 Tahun 2014 pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan UU No. 23 Tahun 2014 juga bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan

publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Adapun keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Hal ini diatur dalam BAB IV UU No. 23 Tahun 2014 dimana terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga jenis klasifikasi urusan ini adalah wujud pemaknaan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara provinsi dengan kabupaten/kota meskipun mengurus urusan pemerintahan yang sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun provinsi dan kabupaten/kota

mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam UU No. 23 Tahun 2014 dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 terdiri atas:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Poin-poin urusan pemerintahan umum di atas, selanjutnya oleh Presiden dalam pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Segala urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan ke Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan dengan konsep desentralisasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Apalagi konsep desentralisasi Provinsi Jawa Tengah merupakan desentralisasi simetris yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, mengingat Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan untuk diatur sebagai provinsi dengan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Dengan demikian UU No. 23 Tahun 2014 dapat menjadi bahan harmonisasi untuk penyusunan NA dan RUU Provinsi Jawa Tengah.

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, namun Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan desa, sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang saat ini masuk wilayah di Pulau Jawa, syarat pembentukan desa wilayah Jawa dinyatakan harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014.

Keterkaitan lain mengenai Jawa Tengah sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU No. 6 Tahun 2014, salah satunya ada dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 29 huruf i UU No. 6 Tahun 2014. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 64 huruf f UU No. 6 Tahun 2014.

Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e UU

tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 90 UU No. 6 Tahun 2014 juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:

1. hibah dan/atau akses permodalan;
2. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

3. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 UU No. 6 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya ketentuan Pasal 101 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2014. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 109 No. 6 Tahun 2014.

Ketentuan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.

Ketentuan Pasal 114 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Jawa Tengah sebagai suatu provinsi dengan UU No. 6 Tahun 2014, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah perlu diselaraskan dan sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU No. 6 Tahun 2014, agar RUU Provinsi Jawa Tengah harmonis dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang terlebih dahulu diundangkan.

F. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10 Tahun 2009) diundangkan tanggal 16 Januari 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Dalam Konsideran Menimbang UU No. 10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. UU No. 10 Tahun 2009 mengatur antara lain prinsip penyelenggaraan kepariwisataan; pembangunan kepariwisataan; usaha pariwisata; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha; kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan; koordinasi lintas sektor; badan promosi pariwisata.

Keterkaitan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dan UU No. 10 Tahun 2009 yaitu dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Jawa Tengah yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Jawa Tengah selama ini. Peran Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pembangunan pariwisata di Jawa Tengah merupakan hal utama yang

dapat meningkatkan pendapatan perekonomian di Jawa Tengah maupun di Indonesia.

Kondisi keindahan alam dan budaya Jawa Tengah tersebut perlu lebih dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Pembangunan pariwisata di Jawa Tengah menjadi cukup krusial, mengingat potensi yang ada sangat besar, baik pariwisata alam, kuliner, maupun kebudayaan.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah maka perlu memperhatikan beberapa pengaturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yakni pada Pasal 87 UU Ciptaker antara lain terkait penyederhanaan perizinan berusaha dan pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan keringanan bagi usaha kecil. Kemudian kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan dan insentif bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan menstimulan kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Pemerintah pusat juga mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan

bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

H. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua, dua samudera dan berada di dekat garis khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Selain keberadaan Indonesia yang sangat strategis, Indonesia juga merupakan kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Dengan dibentuknya UU No. 26 Tahun 2007 sebagai dasar pengaturan penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

UU No. 26 Tahun 2007 mengatur mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan penataan ruang, hak, kewajiban, dan peran masyarakat, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Arah pengaturan dari UU ini adalah:

1. Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan;

2. Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan keterpaduan penggunaannya;
4. Memberi perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang; dan
5. Penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka penataan ruang dituntut dapat menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
4. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Penataan ruang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu untuk memperhatikan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar daerah mengenai batasan kewenangannya, selain itu juga diharapkan penataan ruang antar daerah dapat dikelola dengan baik dan berkesinambungan.

I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Konsep perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan antardaerah. Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Dalam otonomi daerah, berbagai aspek yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan berkaitan dengan alokasi sumber daya, peningkatan peran masyarakat, potensi dan keanekaragaman daerah dipadukan dalam satu kesatuan sistem pembangunan nasional.

Pengaturan mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan siklus perencanaan yang utuh terbentuk. Pencapaian kinerja dari satu tahap pelaksanaan rencana dievaluasi untuk menjadi pertimbangan dalam penganggaran tahun berikutnya, sehingga penganggaran menjadi wajar dan berbasis kinerja. Implementasi rencana pengendaliannya serta evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari siklus perencanaan yang amat menentukan kebijakan penganggaran. Untuk itu, kedudukan perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah terjadi dalam rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja disetiap tingkatan perencanaan pembangunan daerah. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah maka harus mengurangi adanya kesenjangan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mendorong optimalisasi potensi dan mengurangi kesenjangan di daerah.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses interaksi timbal balik antara lembaga perencanaan dan perencana dengan masyarakat daerah yang sangat pluralistik, baik sebagai subjek ataupun objek perencanaan. Setiap daerah pasti memiliki permasalahan spesifik yang sering kali berbeda antardaerah. Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan rencana pembangunan yang akan dilakukan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bergantung pada permasalahan yang muncul di daerah tersebut. Namun, pada kenyataannya permasalahan suatu daerah sering kali tidak tercerminkan dalam struktur perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Bahkan, hal yang dianggap sebagai bukan masalah justru mendapat alokasi belanja yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya baru guna meluruskan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Keterkaitan antara UU No. 25 Tahun 2004 dengan pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah yaitu perlu memperhatikan terkait dengan pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Provinsi Jawa Tengah harus merujuk kepada sistem pengaturan perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi serta kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menyelesaikan setiap persoalan daerah terutama dalam mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dibentuk dengan tujuan untuk mencabut peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan untuk

menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998 sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2003.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang banyak. Melihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Jumlah Tenaga Kerja Menurut Provinsi (Orang), 2017-2019, Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat tertinggi dengan jumlah 1.470.717 orang pada industri mikro.³² Pemerintah Daerah, pelaku sektor industri, dan tenaga kerja di Jawa Tengah harus memperhatikan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003.

UU No. 13 Tahun 2003 terdiri atas 193 Pasal yang memberikan pengaturan antara lain kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; pembinaan; pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana dan sanksi administratif. Hingga saat ini sudah ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU No. 13 Tahun 2003 yaitu berlaku Pasal seluruh pasal kecuali:³³

1. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 yakni Pasal 160, Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 186, Pasal 137, Pasal 138; Pasal-pasal yang dicabut: Pasal 158, Pasal 159;
2. Pasal-pasal yang telah diubah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU/VII/2009 yakni Pasal 120 ayat (3); Pasal-pasal yang telah dicabut yakni Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2).

³²Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/170/441/1/jumlah-tenaga-kerja-menurut-provinsi.html>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2022.

³³Badan Pembinaan Hukum Nasional, https://www.bphn.go.id/data/documents/pokja_peraturan_peruuan_ketenagakerjaan.pdf, diunduh pada tanggal 20 Maret 2022.

3. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 yakni Pasal 155 ayat (2).
4. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yakni Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (2) huruf b.
5. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yakni Pasal 164 ayat (3).
6. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 yakni Pasal 169 ayat (1) huruf c.
7. Pasal-pasal yang telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/X/2012 yakni Pasal 96.
8. Pasal-pasal yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yakni Pasal 95 ayat (4).
9. Pasal-pasal yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XII/2014 yakni Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4).
10. Pasal-pasal yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 yakni Pasal 90 ayat (2).
11. Pasal-pasal yang telah dicabut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIV/2016 yakni Pasal 153 ayat (1) huruf f.

Ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja. Pasal 80 UU Cipta Kerja menyebut dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan buruh dalam mendukung ekosistem investasi, UU ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 UU yakni UU No. 13 Tahun 2003, UU SJSN, UU BPJS, dan UU PPMI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU No. 13 Tahun 2003. 31 pasal yang diubah itu meliputi Pasal 13, Pasal 14, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 66, Pasal 77,

Pasal 78, Pasal 79, Pasal 88, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 151, Pasal 153, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, dan Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003. Misalnya, perubahan Pasal 56 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur antara lain soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang menyebutkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan PKWT ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diubah dan tidak lagi memuat ketentuan sebelumnya yang mengatur jangka waktu PKWT paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Oleh sebab itu, ketentuan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang perlu disesuaikan dengan Putusan MK dan UU Cipta Kerja.

K. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah propinsi yang ditetapkan dengan UU No. 10 Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950. Pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 didasarkan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948³⁴. Beberapa materi muatan dalam UU No. 10 Tahun 1950 pada intinya mengatur mengenai:

1. menetapkan daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Provinsi Jawa Tengah;
2. penentuan ibukota provinsi;
3. penentuan jumlah anggota DPRD; dan
4. pengaturan mengenai urusan rumah tangga Provinsi Jawa Tengah.

³⁴Dasar Ketentuan Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

Beberapa pokok materi muatan tersebut sudah dianggap tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan yang saat ini terjadi, baik dalam konteks dasar hukum pembentukan maupun beberapa materi muatan seperti cakupan wilayah, jumlah anggota DPRD, serta urusan rumah tangga. karena sudah diubah dengan beberapa undang-undang terbaru. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai dasar hukum pembentukan serta materi muatan yang ada dalam UU No. 10 Tahun 1950.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum (*rechtsidee*) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum atau peraturan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis yang artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum dan peraturan perundang-undangan diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam tatanan kenegaraan, nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara harus menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis yaitu nilai-nilai:

- a. religius;
- b. hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. kesatuan dan kepentingan bangsa secara utuh;
- d. demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan
- e. keadilan.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus

bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut, dengan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika*, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Filosofi dibentuknya daerah otonom yaitu sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu. Hal ini karena pembentukan daerah otonom tersebut merupakan pemberian hak kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola sendiri kehidupan bersamanya yang dapat berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu negara maka penetapan dan pembentukan daerah otonom tersebut memerlukan kesepakatan antar warga negara, sehingga penetapan dan pembentukannya harus dilakukan dan disepakati oleh rakyat negara melalui perwakilannya di parlemen, karena itulah pembentukan daerah otonom pada umumnya ditetapkan dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan lebih memungkinkan untuk dapat terakselerasi apabila pemerintah daerah diberikan ruang gerak untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya sesuai dengan kultur yang dimiliki, atau dengan kata lain diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengatur dirinya sendiri. Hal

ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu: *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.* Selanjutnya hal ini dipertegas pula dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*

Struktur pemerintahan daerah di dalam wadah NKRI tidak harus seragam. Otonomi merupakan untuk kepentingan kesejahteraan membangun rakyat supaya mencapai kemakmuran dan kemajuan, tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan kehidupan kenegaraan NKRI. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan.

Pada saat pemerintahan negara membentuk suatu daerah otonom, maka pada saat itu pula ditentukan batas-batas wilayahnya, urusan-urusan bersama (urusan pemeritahan) yang diserahkan untuk dikelola sendiri, sumber-sumber pendapatan yang diserahkan, dan aspek pengelolaan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, desain pengaturan mengenai daerah otonom seharusnya tidak terbatas pada pengaturan yang bersifat administratif saja, melainkan juga membuka ruang bagi tiap-tiap daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masyarakatnya dan juga mengurus daerahnya

sesuai dengan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerahnya.

Prinsip desentralisasi dan sentralisasi urusan pemerintahan dalam NKRI berjalan seiring, untuk menciptakan *check and balances* dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, akan terjadi sinergi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Otonomi daerah dengan asas desentralisasi selain berkaitan dengan demokrasi, pembagian kekuasaan dan sumber daya ekonomi, juga berkaitan dengan rasa saling percaya dan kebersamaan atau kegotong royongan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di segenap penjuru tanah air. Dari perspektif pelayanan publik, pada hakekatnya, otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Melalui otonomi daerah membuat daerah dan masyarakatnya lebih berdaya, sehingga kebergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat daerah yang efisien adalah berfungsi sebagai "*front line management*", karena bekerja berdasarkan misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat daerah yang lebih baik berorientasi pada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (*empowerment*) dan bukan kebergantungan masyarakat. Dalam konteks keberdayaan itu, partisipasi masyarakat bukan dimobilisasi melainkan karena *self efficiency*.

Akan tetapi, desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu pemerintahan kepada daerah otonom, haruslah dalam rangka meningkatkan toleransi dalam semangat bhineka tunggal ika, meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,

memperkuat demokrasi/kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak era reformasi, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, yang kemudian termaktub dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Di antara aspek perubahan paradigma tersebut adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Ketentuan ini mengamanatkan pemerintah, bahwa dalam pembentukan pemerintah di daerah tidak boleh mengancam apalagi menghapuskan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal tersebut kemudian terdelegasikan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, disamping desa secara administratif. Menurut UU tentang Desa, desa yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat inilah yang disebut dengan desa adat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada desa adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, namun jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang.

Dalam konteks penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat diartikan bahwa materi muatan dalam RUU ini, selain harus merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, juga harus mampu mengakomodir

berbagai kondisi dan karakteristik daerah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, tanpa melupakan jati dirinya sebagai bagian dari NKRI. Hal ini ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis pada intinya adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Tepat atau tidaknya rumusan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. UU No. 10 Tahun 1950 sudah berlaku selama lebih dari 72 tahun, sedangkan Republik Indonesia telah banyak mengalami perubahan di berbagai bidang antara lain, peraturan perundang-undangan, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainnya.

UU No. 10 Tahun 1950 pada ketentuan menimbang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Begitupun ketentuan mengingat yang masih mendasarkan pada Maklumat Wakil Presiden yang saat ini sudah tidak ada lagi. Di dalam undang-undang tersebut, provinsi Jawa Tengah hanya terbatas pada Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta. Pengaturan mengenai DPRD Provinsi Jawa Tengah hanya

terdiri dari 72 orang anggota. Selain itu seluruh kalimat yang digunakan di dalam UU No. 10 Tahun 1950 masih menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang lama yang tentu saja banyak kata atau kalimat yang mengalami perbedaan makna dan arti sebagaimana Bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan saat ini.

Dibandingkan dengan kondisi terkini, Provinsi Jawa Tengah sudah banyak mengalami perubahan. Secara administratif provinsi Jawa Tengah saat ini terbagi menjadi 29 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes; dan 6 (enam) kota yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' - 8°30' dan 108°30' Lintang Selatan - 111°30' Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263km dan dari Utara ke Selatan adalah 226 km (dikecualikan pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia.

Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 32.382.657 jiwa. (Database BPS Tahun 2010) dan berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2015 menjadi 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa dimana Kota Surakarta terdapat pusat istana kerjaan yang masih berdiri hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah, bahkan Lasem dijuluki *Le Petit Chinois* atau Kota Tiongkok Kecil. Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi Jawa Timur) terdapat komunitas Samin yang terisolir, yang kasusnya hampir sama dengan orang Kanekes di Banten.

Sebagian besar penduduk Jawa Tengah beragama Islam yang umumnya dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu kaum Santri dan Abangan. Kaum santri mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kaum abangan walaupun menganut Islam namun dalam praktiknya masih terpengaruh Kejawen yang kuat. Agama lain yang dianut adalah Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan aliran kepercayaan. Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat penyebaran Kristen dan Katolik di Pulau Jawa. Seperti di kota Semarang, Magelang, Surakarta dan Salatiga yang memiliki populasi umat Kristen sekitar 15% hingga 25%.

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

Berdasarkan hal di atas, UU No. 10 Tahun 1950 yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah saat ini, sehingga perlu penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah secara khusus agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi daerah, perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

C. Landasan Yuridis

Reformasi yang bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah berhasil menggantikan sistem pemerintahan “otoriter sentralistis” yang berlangsung selama tiga dekade pada era orde baru, menjadi sistem pemerintahan yang “demokratis desentralistis”, dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI.

UU No. 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950 pada dasarnya memutuskan penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta. Pada ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1950, Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Tengah. Selain menghapuskan Pemerintahan Daerah Karisidenan dan menetapkannya menjadi Propinsi Djawa Tengah, UU No. 10 Tahun 1950 juga memutuskan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karisidenan-Karisidenan tersebut.

Namun demikian, UU No. 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali kepada UUD NRI Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, melihat dasar hukum pembentukan UU tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang masih berdasarkan UUDS Tahun 1950 dan Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nomor X, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat daerah memiliki karakter dan kebutuhannya masing-masing.

Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan pembaharuan yang mengatur Provinsi Jawa Tengah yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menempatkannya dalam kerangka NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. NKRI terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota maka pengaturannya mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B Bab VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1)

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (3)

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.

Pasal 18 ayat (4)

“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pasal 18 ayat (5)

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Pasal 18 ayat (6)

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (7)

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 A ayat (1)

“Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Pasal 18 A ayat (2)

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Pasal 18 B ayat (1)

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, telah disahkan dan diundangkan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara komprehensif mengenai pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

- a. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Urusan pemerintahan;
- d. Peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- e. Penataan daerah;
- f. Perangkat daerah;
- g. Keuangan daerah;

- h. Peraturan daerah; dan
- i. Inovasi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penataan daerah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi melalui pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan penyesuaian daerah. Sehubungan dengan hal itu, UU tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah harus segera disesuaikan agar dapat mengikuti dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Jawa Tengah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 9 (Sembilan) Pasal yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten adalah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kota adalah kota yang ada di wilayah Provinsi Djawa Tengah.

Tanggal 4 Juli 1950 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92).

II. CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Semarang;
- b. Kabupaten Kendal;
- c. Kabupaten Demak,
- d. Kabupaten Grobogan;
- e. Kabupaten Pekalongan;
- f. Kabupaten Pemalang;
- g. Kabupaten Tegal;
- h. Kabupaten Brebes;
- i. Kabupaten Pati;
- j. Kabupaten Kudus;
- k. Kabupaten Jepara;
- l. Kabupaten Rembang;
- m. Kabupaten Blora;
- n. Kabupaten Banyumas;
- o. Kabupaten Cilacap;
- p. Kabupaten Purbolingo;
- q. Kabupaten Banjarnegara;
- r. Kabupaten Magelang,

- s. Kabupaten Temanggung;
- t. Kabupaten Wonosobo;
- u. Kabupaten Purworejo;
- v. Kabupaten Kebumen;
- w. Kabupaten Klaten;
- x. Kabupaten Bojolali;
- y. Kabupaten Sragen;
- z. Kabupaten Sukoharjo;
- aa. Kabupaten Karanganyar;
- bb. Kabupaten Wonogiri;
- cc. Kabupaten Batang;
- dd. Kota Magelang;
- ee. Kota Surakarta;
- ff. Kota Salatiga;
- gg. Kota Semarang;
- hh. Kota Pekalongan; dan
- ii. Kota Tegal.

Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang.

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan yang meliputi kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, serta kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan;
- b. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian terutama perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

III. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UU No. 10 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;
 - b) Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 10 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 10 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik yaitu keanekaragaman wilayah; keanekaragaman budaya lokal; dan keanekaragaman potensi sumber daya alam. Dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah mengembangkan karakteristik keanekaragaman budaya lokal.

2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait yakni mengevaluasi dan menganalisis UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2022, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2003, dan UU No. 10 Tahun 1950.

3. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 3 (tiga) landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini yaitu bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan Provinsi Jawa Tengah harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah; bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
4. Jangkauan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Provinsi Jawa Tengah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat Jawa Tengah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk dijadikan dasar hukum bagi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

5. Materi muatan pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah antara lain: Ketentuan umum; Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah; dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Melton Putra, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- C. Smith, Brian. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin, 1985.
- Farida Indrati Sueprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 1998.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni, 2002.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan dari *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- Paul Mc. Alinn, Gerald et al. *An Introduction to American Law*. Durham: Carolina Academic Press, 2010.
- Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998.
- Solly Lubis, M. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, 1974.
- Solly Lubis, M., *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Alumni, 1997.
- Sugeng Istanto, F. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta: Karya Putra, 1971.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

C. Laman

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Tenaga Kerja Menurut Provinsi*, dimuat dalam <https://www.bps.go.id/indikator/170/441/1/jumlah-tenaga-kerja-menurut-provinsi.html>, diunduh pada tanggal 20 Maret 2022.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kelompok Kerja Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*, dimuat dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/pokja_peraturan_peruuan_ketenagakerjaan.pdf, diunduh pada tanggal 20 Maret 2022.

Idsejarah. *Isi Maklumat No. X, 16 Oktober 1945*, dimuat dalam <https://idsejarah.net/2018/11/maklumat-no-x-16-oktober-1945.html>, diunduh pada tanggal 18 Februari 2022.

Irman Putra Sidin, Andi. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf, diunduh tanggal 18 Februari 2022.

D. Laporan

Pengumpulan data NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 8-11 Maret 2022.

Pengumpulan data NA dan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18-21 April 2022.